



**PUTUSAN**

Nomor 71 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Y. HUSEN IBRAHIM**, beralamat di Jalan Alu-alu nomor 4 RT 013 RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredi Kusnanda Simanungkalit, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fredi Simanungkalit & Rekan, beralamat di Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **IR. RUDI H.M. SAMIN, S.E.**, beralamat di Kampung Parung Serab RT 002 RW 005, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bontor O.L. Tobing, S.E., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lumban Tobing & Rekan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017;
2. **UDJE SAINUDIN ALIAS UDJE S**, beralamat di Taman Manggis Indah Blok A/10, RT 001 RW 014, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
3. **UDJE S**, beralamat di Taman Manggis Indah Blok AMD RT 001 RW 014, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
4. **SALAMUN BIN KARIM**, beralamat di Kampung Cikumpa RT 001 RW 014, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
5. **ADMIN**, beralamat di Jalan Taman Cimanggis Indah Blok C 1/3, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Para Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan atas tanah yang terletak di Kampung Parung Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan luas  $\pm 332.234 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
    - Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
    - Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
    - Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;sebagaimana diterangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94, tanggal 18 Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5 Rawamangun, Jakarta Timur;
  3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok atas tanah yang terletak di Kampung Parung Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan luas  $\pm 332.234 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
    - Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
    - Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
    - Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;sebagaimana diterangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94, tanggal 18 Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur, adalah sah dan berharga;
- Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:  
Kerugian materiil:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat I sebesar Rp34.650.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Jumlah uang yang diterima oleh Tergugat II dan atau Tergugat III Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat IV dan Tergugat V Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Jumlah uang yang diterima oleh pengacara Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman Tergugat I sebesar US Dollar 50.0000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang jika tukarkan ke mata uang rupiah dengan nilai tukar Rp13.000 x 50.0000 = Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Maka nilai keseluruhan kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng adalah sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang namun meskipun demikian harus dinilai dengan uang, maka besarnya kerugian Penggugat setidaknya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. menguatkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini atas aset tanah yang terletak di Kampung Parung Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan luas  $\pm$  332.234 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;

sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94, tanggal 18

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayarkan bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 10% pertahun dari nilai uang sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar:  $10\% \times \text{Rp}36.350.000.000,00$  (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) =  $\text{Rp}3.635.000.000 \times 4$  tahun =  $\text{Rp}14.540.000.000,00$  (empat belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan tanggal 12 Mei 2016, pada bagian petitum gugatan:

- Dahulu dalam petitum angka 4 yang ke 2 yang seharusnya tertulis angka 5:  
Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayarkan bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 10% pertahun dari nilai uang sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar Rp145.400.000,00 (seratus empat puluh lima juta



empat ratus ribu rupiah), setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berubah:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayarkan bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 10% pertahun dari nilai uang sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar Rp14.540.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Dalam petitum angka 5 menjadi angka 6, angka 6 menjadi angka 7, angka 7 menjadi angka 8 dan angka 8 menjadi angka 9;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*obscuur libels*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan terlalu dini (*prematuur*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 191/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pdt/K/2017/PN.Dpk jo. Nomor 191/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 191/Pdt/2017/PT.Bdg tanggal 22 Juni 2017 jo Pengadilan Negeri Depok No. 23/Pdt.G/2016/PN.Dpk tertanggal 20 Oktober 2016;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I secara keseluruhan;

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Pembanding/Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah yang terletak di Kampung Parung Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan luas  $\pm 332.234 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
  - Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
  - Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
  - Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;

sebagaimana diterangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94 tanggal 18 Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur;

3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok atas tanah yang terletak di Kampung Parung

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan luas  $\pm 332.234 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;

sebagaimana diterangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94, tanggal 18 Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur, adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Jumlah uang yang telah diterima oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebesar Rp34.650.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Jumlah uang yang diterima oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan atau Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi/Terbanding V/Tergugat V Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Jumlah uang yang diterima oleh pengacara Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diterima oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I sebesar US Dollar 50.0000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang jika tukarkan ke mata uang rupiah dengan nilai tukar Rp13.000,00 x 50.0000 = Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Maka nilai keseluruhan kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng adalah sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang namun meskipun demikian harus dinilai dengan uang, maka besarnya kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat setidaknya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menguatkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini atas aset tanah yang terletak di Kampung Parung Serep, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan luas  $\pm$  332.234 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah selatan : tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Kicang;

sebagaimana diterangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 558 PK/Pdt/2002, tertanggal 22 September 2004 dan sebagaimana yang diterangkan dalam Pengikatan Untuk Jual Beli No. 94, tanggal 18 Januari 2012 – Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Alu-Alu No. 5, Rawamangun, Jakarta Timur;

5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V membayar bunga moratoir kepada Penggugat sebesar 10% pertahun dari nilai uang sebesar Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar: 10% x Rp36.350.000.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) = Rp3.635.000.000,00 x 4 tahun = Rp14.540.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV dan Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung;

Bahwa Tergugat I dapat membuktikan masih terdapat pihak lain yaitu Suhendra Asido Hutabarat, S.E., S.H., M.M., M.H. yang telah menerima sejumlah uang dari Penggugat dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jual beli namun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Y. HUSEN IBRAHIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Y. HUSEN IBRAHIM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

196313251988031001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 71 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

